

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengalami banyak perkembangan, baik dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Apalagi dengan adanya perdagangan bebas, akan mempermudah masuknya warga Negara asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Hal tersebut tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga membawa dampak yang negatif. Dampak positifnya dapat kita lihat seperti dibidang informasi, pembangunan, transportasi dan investasi dari Negara lain. Misalnya dibidang informasi, masyarakat bisa mengetahui banyak kejadian di luar Negara Indonesia yang dapat diketahui secara langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat dilihat dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, contohnya adalah pergaulan bebas yang sekarang terjadi dikalangan remaja yang tidak mengindahkan norma atau adab dalam bergaul.

Pengaruh era globalisasi yang mengakibatkan budaya barat masuk ke wilayah timur sangatlah pesat, dapat dilihat di Negara Indonesia pengaruh budaya barat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam dunia remaja. Para remaja belum bisa memilih budaya mana yang baik dan mana budaya yang tidak baik untuk dicontoh. Mereka hanya mengikuti teman-temannya dan takut apabila

disebut sebagai anak yang kurang pergaulan. Karena takut dikatakan sebagai anak yang kurang pergaulan, mereka juga mulai mencoba hal-hal yang mereka belum tahu, misalnya mencoba narkoba, dalam pergaulan remaja sekarang tentang penggunaan atau peredaran narkoba, banyak remaja yang terkena atau kecanduan narkoba dan obat-obat terlarang.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah lama masuk dan dikenal, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Lambat laun penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Di Indonesia narkotika sering disingkat dengan sebutan *NAPZA* (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Psikotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya yang penggunaannya hanya boleh berupa tenaga medis maupun pihak-pihak yang telah mengantongi izin dikarenakan mereka telah digolongkan ke dalam Golongan I. Narkotika di Indonesia sampai sekarang masih menjadi suatu hal yang diutamakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan maupun pemberantasannya. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kasus Narkotika di Indonesia sendiri namun tetap saja jumlah penyalahguna maupun pecandu narkoba tetaplah bertambah dikarenakan seiring meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika di Indonesia semakin cerdas dan beragam pula pola jaringan sindikat narkoba tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyalahgunaan Narkotika tersebut karena di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²

² M. Arief Hakim , 2007, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung; Jember, h. 25.

Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika.³ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jelas melarang pelaku yang menyalahgunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama oleh karena peruntukannya hanya diperbolehkan untuk keperluan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Permasalahan dan penyalahgunaan narkotika merupakan sesuatu perbuatan hukum yang dilarang karena pada dasarnya hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi.⁴

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini dimaksud untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan

³ Republik Indonesia, Konsideran huruf d UNDANG-UNDANG No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Laurensius Arilman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta; CV. Budi Utama, h. 1.

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Sehubungan dengan penuntutan dalam perkara tindak pidana Narkotika tersebut, terdapat kasus yang akan kita kaji didalam penelitian ini yaitu kasus putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN dalam perkara Terdakwa Gembira Tarigan terbukti menggunakan narkotika shabu yang merupakan bagian dari 3 (tiga) plastik klip shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 563/JL.0.01360/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha S.IP. M.SI NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 3,77 Gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu dengan berat kotor 1,37 Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 5859/NNF/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaoul, S.Si., Apt. Pangkat Kompol Nrp. 74110890 (Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan), Supiyani, S.Si., M.Si., Pangkat Penata Nip. 198010232008012001 (paur Subbid Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan), Dra. Melta Tarigan, M.Si

Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKA Laboratorium Forensik Cabang Medan), bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil masing-masing milik terdakwa Gembira Tarigan, saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Gembira Tarigan bersama dengan saksi Hariadi, saksi Yuda Pratama Ginting, saksi Riduan, saksi Tommy Efendi Sembiring memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu ketentuan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur pidana penjara dan denda untuk dijatuhkan secara bersamaan dalam suatu putusan Hakim . Pengaturan yang demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan bobot perbuatannya yang

dinilai membahayakan kepentingan masyarakat, bahkan mungkin dianggap merugikan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana penjara dan denda secara bersamaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa Pasal didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan pidana denda yang sesuai dengan pidana penjara yang besaran nilainya ditetapkan bervariasi dengan pembatasan minimum. Pengaturan pidana antara pidana penjara dan denda dengan batasan minimum tersebut diklasifikasikan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 123, Pasal 124, 125, dan Pasal 126.

Pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda pengaturannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan 2 (dua) jenis pidana yang berbeda, tetapi keduanya termasuk dalam pidana pokok. Pidana penjara sebagai hukuman badan, sedangkan hukuman denda sebagai hukuman pembayaran sejumlah uang yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.⁵ Pidana penjara maupun denda hanya dapat dijatuhkan salah satu saja oleh Hakim dalam putusannya.

⁵ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Keduapuluh Tujuh, Jakarta; Bumi Aksara, h. 16.

Pengaturan pidana antara penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan penuntut umum menerapkannya dalam suatu suratuntutannya, demikian pula majelis Hakim dalam putusannya wajib menjatuhkan pidana tersebut. Penuntut umum dengan kewenangannya melaksanakan penuntutan tentunya harus dapat melihat segala aspek dari terdakwa mengenai ketepatan pidana denda yang akan diajukan kepada majelis Hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa, utamanya mengenai besaran nilai dari pidana denda yang akan dituntutkan, disisi lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak memberikan pedoman secara jelas bagaimana menilai besaran pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai porsinya baik dari sisi bobot perbuatan yang dilakukan terdakwa atau kemampuan finansial yang dipandang mampu bagi terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan. Majelis Hakim dalam kapasitas mengadili pun akan dihadapkan dengan permasalahan yang sama mengenai penentuan besaran nilai denda yang akan dijatuhkan, oleh karena Hakim tidak dimungkinkan untuk menyimpangi dengan hanya menjatuhkan salah satu antara pidana badan atau pidana denda, sehingga akan berpengaruh pada penilaian rasa keadilan atas putusan tersebut, bahkan dapat berdampak pula pada perbedaan pandangan masing-masing Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dengan perkara yang lain. Permasalahan selanjutnya dengan adanya perbedaan pandangan dalam penjatuhan hukuman denda

tersebut adalah adanya suatu disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Penjatuhan pidana denda tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melihat kemampuan terdakwa untuk membayar denda yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas mengenai batasan minimum hukuman denda yang harus dijatuhkan. Permasalahan berikutnya yang mungkin timbul adalah apakah suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman denda melebihi kemampuannya untuk membayar pidana denda tersebut, meskipun pidana denda tersebut dapat diganti dengan menjalani penjara apabila tidak mampu membayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Presekusor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar*"⁶, sehingga memunculkan kembali suatu permasalahan hukum tentang efektifkah penjatuhan pidana denda atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim . Menurut J. Andenaes dalam teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*), memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak

⁶ Deputi Bidang Hukum Dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta; Badan Narkotika Nasional, 2014, h 74.

mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT MDN)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan ada 3 (Tiga) pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Peranan Advokat dalam suatu kasus Tindak Pidana
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dalam peraturan Perundang-Undangan
3. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT.MDN

⁷ Mohammad Taofik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta; Kreasi Wacana, h. 44.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Advokat dalam memberikan tanggapan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam suatu kasus Tindak Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Advokat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba dalam peraturan Perundang-Undangan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PT.MDN.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian yang penting adalah memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademisi terhadap permasalahan hukum terkait dengan peranan Hakim dalam dakwaan terhadap perkara tindak pidana Narkoba.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Badan Narkotika Nasional

(BNN), Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai institusi yang berperan penting dan berkoordinasi secara terpadu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana Narkotika pada khususnya.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari Penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.⁸ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya.⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰

Kerangka teori umumnya berisi prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip itu berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Kerangka teori akan membantu Penulis

⁸ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta; Genta Publishing, h. 64.

⁹ M.Hisyam, 2007, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*. FE-UI, Jakarta; h. 103.

¹⁰ M.Solly Lubis, 2006, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, h. 80.

dalam membahas permasalahan, dan akan menggambarkan interior sebuah Penulisan.

Fungsi teori dalam penelitian adalah memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹¹ Teori hukum menurut Radbruch adalah *“The task of legal theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation”*, artinya tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai pada landasan filosofisnya yang terdalam.¹² Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Menurut John Rawls, banyak hal dikatakan adil dan

¹¹ Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Jakarta. H. 44.

¹² LexyJ.Moleong. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya, h. 35.

tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan.¹³

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Beberapa teori keadilan menurut ahli hukum :

1) Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bneat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

a) Keadilan distributif

Yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

¹³ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara*, Cetakan I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, h. 7.

¹⁴ Manullang E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta; Kompas, h. 57.

b) Keadilan korektif

Yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.

2) Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

3) Teori Herbet Spenser

Yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.

4) Teori Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.¹⁵

Menurut John Rawls, permasalahan utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimana struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak

¹⁵ Abdul Gafur Ansori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* Yogyakarta; University of Gajah Mada, h. 89.

dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Terhadap permasalahan keadilan, John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan Rawls sebagai solusi bagi permasalahan utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dalam teori John Rawls terdapat tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut John Rawls mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain :

- 1) Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.
- 2) Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan. Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya

boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

Pemikiran John Rawls tentang Keadilan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Posisi Asli

Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini setiap individu harus dalam keadaan “posisi asli” (*original position*). *Original position* adalah suatu keadaan awal di mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Sifat asli manusia adalah: mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asli, orang akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai posisi asli tersebut adalah “kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

2) “Kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*)

Supaya tercapai situasi yang menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, maka mereka harus meninggalkan semua pengetahuan partikular mereka. Dalam situasi demikian tidak seorangpun mengerti kedudukannya, dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah. Mereka juga tidak tahu yang akan terjadi

terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, keadaan semacam ini disebut “kerudung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

3) Keadilan dan kebutuhan dasar

Fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (*primary goods*). *Primary goods* ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan.

4) Prinsip-prinsip keadilan

Prinsip pertama disebut “prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya” (*principle of greatest equal liberty*). Pada prinsip ini mencakup : (a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik, (b) kebebasan untuk berbicara, (c) kebebasan untuk berkeyakinan (menganut salah satu agama di dunia ini), (d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, (e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, (f) hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip kedua, terdiri dari dua bagian yaitu :

a) Prinsip perbedaan” (*the difference principle*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah “perbedaan sosial ekonomi” menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek

seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kurang beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan dan wewenang.

- b) “Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan” (*the principle of fair equality of opportunity*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan ketrampilan, kompetensi dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.¹⁶

b. Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (Pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang

¹⁶ Damanhuri Fattah,” Teori Keadilan Menurut John Rawls,” dalam <http://103.88.229.8/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, Akses 1 April 2022.

melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute, Barda Arief Nawawi menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”¹⁷

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni. h. 30.

penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Barda Arief Nawawi memberikan pendapat bahwa “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *Quia Peccatum Est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”¹⁸

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus. Teori relatif dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.¹⁹

a) Prevensi Umum (*Generale Preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut

¹⁸ Munir Fuady. 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor; Ghalia Indonesia, h. 53

¹⁹ Andi Hamzah, 2012, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Bandung; Pradnya Paramita. H. 64.

pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat bahwa "Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya."²⁰

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa "Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana." Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

b) Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- i. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus *gelegenheidsmisdadiger* melakukan niat yang

²⁰ Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, h. 47.

buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terdakwa, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;

- ii. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki;

Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum. Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki; dan
3. Bersifat membinasakan.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²¹

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian

²¹ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta; Gramedia Pustaka, h. 385.

hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Beberapa teori kepastian menurut ahli hukum :

1) Menurut Apeldoorn

Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak- pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum.

Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²²

2) Menurut Jan Michiel Otto

²² L.j Van Apeldoorn, Dikutip dari Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung; PT. Revika Aditama, h. 82-83.

Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b) Instansi-instansi penguasa (Pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²³

Hukum yang di tegakkan oleh instansi Penegak Hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

²³ *Ibid.*, hlm 84.

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.²⁴

2. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁴ Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat* (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007), hlm 271.

- b) Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut pula dalam penelitian ini sebagai tindak pidana Narkotika.
- e) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu telah dilakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum UISU. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Permasalahan dan judul tentang **Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, baru pertama kali dilakukan penelitian dimaksud. Sehingga dengan demikian, judul dan permasalahan di dalam penelitian ini adalah asli dan tidak mengandung unsur plagiat terhadap karya tulis milik orang lain.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²⁵ Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁶ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran

²⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hillco, h. 106.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h. 1.

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya.²⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta tentang peranan Hakim dalam penuntutan perkara Narkotika dan menjelaskan hubungan antara fakta tersebut dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang KUHPidana dan undang-undang Narkotika serta peraturan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Selain digunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait gunanya untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yuridis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

²⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 6.

- a. Bahan hukum primer atau pokok: KUHAP, UNDANG-UNDANG No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: makalah-makalah seminar, majalah, jurnal ilmiah, artikel, internet dan surat kabar yang relevan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (Ensiklopedia) dan Bahasa Hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan dengan mengidentifikasi data yang berhubungan dengan peranan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana Narkotika. Selain itu, pengumpulan data dilakukan penelitian lapangan dengan memanfaatkan beberapa pihak sebagai responden. Wawancara dilakukan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal dalam Undang-Undang

Narkotika dan Undang-Undang Kejaksaan yang mengandung kaedah-kaedah dan norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dilakukan sistematisasi untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dan seimbang terhadap permasalahan dimaksud tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis yang bertolak dari data yang dikumpulkan dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Data yang dianalisis secara kualitatif tersebut kemudian disistematisasikan sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan. Data yang dianalisis tersebut akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya dinyatakan secara deduktif sehingga selain menggambarkan secara umum dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dalam melakukan penuntutan oleh Kejaksaan.

G. Jadwal Penelitian

Untuk efektivitas dalam penelitian ini, maka peneliti membuat jadwal penelitian dengan perencanaan waktu penelitian selama 3 bulan:

Tahap I : Tahap persiapan mengumpulkan data 1 bulan.

Tahap II : Tahap analisis dan Penulisan laporan 1 bulan.

Tahap III : Tahap seminar hasil penelitian dan laporan hasil 1 bulan.

BAB II

PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN TANGGAPAN TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar kepada seluruh warga Negeranya terutama dalam hal perlindungan hukum.

Pemikiran tentang Negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris. Pemikiran ini muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur Negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.²⁹

²⁸ Undang-undang Dasar (Undang-Undang) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press, h. 1.

Plato dalam bukunya “*Nomoi*” memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.³⁰

Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang menekankan bahwa suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³¹ Menjalankan konstitusi yang berkedaulatan hukum membutuhkan peran serta lembaga Penegak Hukum baik itu Hakim, Jaksa, polisi maupun Advokat. Keempat Penegak Hukum tersebut menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku secara khusus pada masing-masing tatanan penegak hukum.

Salah satu Penegak Hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan adalah Advokat. Advokat menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang ini.³² Jasa hukum yang dimaksud adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

³⁰ Plato dalam bukunya *The Modern Library*, New York, h. 70. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press, h. 1.

³¹ Aristoteles, *Politica*, Benyamin J., *Trans, Modern Library Book, New York*, h. 170. Dikutip dalam buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta; UII Press, h. 1

³² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tugas kedua Advokat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat adalah memberikan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.³³

Tugas bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada masyarakat khususnya penyelesaian perkara melalui jalur litigasi hendaknya membantu masyarakat menyelesaikan perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Salah satu badan peradilan yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara adalah Pengadilan.

Akan tetapi, timbul sebuah persoalan bagi masyarakat yaitu dalam hal menyelesaikan perkara, mereka tidak mengetahui bagaimana proses beracara di Pengadilan yang dimulai dengan aktivitas administrasi yaitu pembuatan gugatan ataupun permohonan. Demikian pula dalam proses beracara pada sidang pengadilan yang dipimpin oleh Majelis Hakim sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan hukum untuk membuat eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan lain-lain.

Permasalahan di atas menyebabkan masyarakat yang hendak berperkara di Pengadilan meminta bantuan hukum kepada Advokat. Bantuan hukum yang diberikan Advokat tersebut berupa jasa yang tentunya ada kesepakatan jumlah pembayaran honorarium antara

³³ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Advokat dan kliennya. Peran Advokat sebagai Penegak Hukum dalam membantu masyarakat di Pengadilan membutuhkan perhatian yang serius demi tegaknya hukum dan keadilan.

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advokate* adalah *person who does this professionally in a court of law*. Yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat. Bila ia seorang penasihat hukum sering disebut dengan *legal adviser*.

Barangkali karena pekerjaannya di Pengadilan adalah sebagai penasihat hukum maka ia disebut dengan Advokat. Boleh jadi pengertian kebahasaan tersebut sebenarnya masih umum. Bila disebut dengan seorang ahli hukum di Pengadilan bisa saja berlaku pengertian umum yakni semua Penegak Hukum yang ada di Pengadilan seperti para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat adalah nota bene para pekerja hukum di Pengadilan.³⁴

Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Dalam bahasa Perancis, *avocaat* berarti

³⁴ AS Hornby: Oxford University Press, 1987, h. 14. Dikutip dalam H.A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat /Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat /Advokat Indonesia Kini*, Bandung: CV. Mandar Maju, h. 1.

barrister atau *counsel*, *pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.³⁵

Subekti membedakan istilah Advokat dengan *procureur*. Menurutnya seorang Advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka Pengadilan.

Advokat adalah profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan keperibadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi satu ini sangat banyak diminati oleh masyarakat, selain ahlinya dibidang hukum, keluarga pun senang anaknya menjadi seorang Penegak Hukum yang terpandang.

Sebagai Advokat pasti mengenal kode etik Advokat. Dimana kode etik ini adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi sebagai seorang Pengacara yang menjamin dan melindungi dengan membebankan kewajiban setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Baik kepada klien, pengadilan Negara dan paling utama kepada dirinya sendiri. Di dunia jurnalistik, seorang wartawan yang menjalankan profesinya di luar kode etik dan norma-norma yang berlaku disebut Wartawan Gadungan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Prenada Media, Cet. I, h. 109.

(wargad) atau juga Wartawan Bodrex. Di dalam dunia Advokasi juga ada sebutan bagi mereka yang menjalankan profesi diluar kode etik.

Menurut Rian, mereka disebut dengan *Black Advokat* , “pengacara yang menjalankan tugas Advokat dengan menghalalkan segala cara”, seperti mengadakan berkas-berkas yang tidak ada hanya semata-mata menyenangkan klien hingga “bermain mata” dengan Advokat lawan. Lawan untuk menjatuhkan salah satu pihak yang berbelit hukum, hal ini tentunya merugikan klien. Besar harapannya, kiranya mereka diberikan sanksi dari dewan kehormatan di Organisasi Kepengacaraan yang bersifat memberikan efek jera. Seperti dicabutnya izin Kepengacaraan hingga memberikan sanksi pidana, karena akibat dari ulah “Black Advokat” ini, bukan hanya merugikan klien melainkan dapat merugikan para Advokat yang bekerja secara profesional.

Advokat menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa Hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan ketentuan Undang-undang ini.³⁶

1. Kode Etik dan Sumpah Profesi

a. Kode Etik Advokat Indonesia

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat/Advokat.

peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Halnya Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada Advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan Advokat itu sendiri, baik aturan hukum Negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus di budayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan dalam kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang *credible* diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas Advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi Advokat adalah selaku Penegak Hukum yang sejajar dengan instansi Penegak Hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para Penegak Hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian kode etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik

kepada klien, pengadilan, Negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan menurut kode etik Advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang Advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam Pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, Badan Hukum atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat .

b. Kode Etik Menurut Bahasa dan Etika Profesi

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* atau *etha* yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh filsuf Yunani, Aristoteles menjelaskan bahwa etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati. Kata yang

agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu *mos* atau *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika.

Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral, yang dimaksud etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang di sebut kalangan profesional. Lalu siapakah yang disebut profesional itu? Orang yang menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang profesional. Selanjutnya Oemar Seno Adji mengatakan bahwa peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.

Sedangkan yang dimaksud dengan profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.

Mereka membentuk suatu profesi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan kehidupan kita semua adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi.

Istilah Advokat sudah dikenal ratusan tahun yang lalu dan identik dengan *advocato*, *attorney*, *rechtsanwalt*, *barrister*, *procureurs*, *advocaat*, *abogado* dan lain sebagainya di Eropa yang kemudian diambil alih oleh Negara-Negara jajahannya. Pekerja bantuan hukum erat kaitannya dengan profesi Advokat karena fungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek persepsi profesi Advokat. Persepsi Advokat dan bantuan hukum (struktural) pada hakekatnya sama. Realisasi perjuangannya juga bergerak bersama-sama, saling berkaitan, simultan, bersatu padu dan menyeluruh. Konsep ideologis profesi Advokat berpijak pada tuntutan dan tujuan perjuangan Negara hukum, suatu tugas profesi menegakkan hukum dan keadilan yang nyata dan merata berdasarkan aspirasi keadilan sosial, hak-hak Asasi Manusia dan demokrasi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Sedangkan konsep bantuan hukum (struktural) berpangkal tolak dari lapisan bawah, dari struktur dan sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik rakyat.

Dengan demikian, maka yang harus memegang posisi utama dalam hubungan ini adalah para Advokat . Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi Advokat. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi Advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk didampingi Advokat (*access to legal counsel*) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin (*justice for all*). Namun demikian, mungkin tidak seluruh Advokat yang akan bergerak di bidang ini, akan tetapi hanya Advokat tertentu yang diarahkan secara khusus untuk menangani persoalan pemberian bantuan hukum untuk golongan miskin. Untuk keperluan ini maka perlu kaderisasi Advokat - Advokat muda yang militan yang sudah dipersiapkan sejak dari bangku kuliah.

c. Sumpah Profesi Advokat

- 1) Sumpah Advokat pra Undang-Undang Advokat sebelum berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat), selain Advokat terdapat juga, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum. Penasihat hukum dan pengacara berpraktik di dalam dan di luar Pengadilan. Sementara Konsultan hukum berpraktik di luar Pengadilan. Dahulu yang konsultan hukum tidak mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, berbeda dengan Advokat, Penasihat Hukum dan pengacara praktik. Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia diuraikan bahwa pada

masa itu belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kualifikasi dasar yang harus dipenuhi oleh Advokat sebelum menjalankan profesinya. Sedangkan kualifikasi dasar bagi para pelaku peradilan lainnya (Hakim, Jaksa, Polisi, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil) telah disinggung dalam KUHAP dan Undang-Undang yang mengatur jabatan masing-masing. Wilayah pengaturan Lembaga Peradilan ataupun pemerintah tidak terbatas pada registrasi saja, tetapi juga yang melakukan pengujian kualifikasi dan menentukan layak tidaknya seseorang untuk berpraktik sebagai Advokat.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan Administratif yang berkaitan dengan pengaturan kualifikasi dan sertifikasi bagi para Advokat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1998 No. 1 tahun 1999 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pengacara salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mengikuti materi ujian Advokat, apabila telah lulus ujian materi maka pengacara yang memiliki pengalaman menanganani tiga perkara pidana umum dan tiga perkara perdata gugatan baru dapat mengajukan surat permohonan menjadi Advokat kepada Menteri Kehakiman RI yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Pengucapan sumpah memegang peranan penting karena hal tersebut bertujuan untuk memenuhi asas publisitas agar masyarakat

mengetahui dan menjadi saksi sumpah calon Advokat tersebut. Sebelum kemerdekaan, pengaturan mengenai sumpah profesi ini diatur dalam *Rechterlijke Organisatie (RO)* Pasal 187. Dalam ketentuan Pasal tersebut disebutkan bahwa sebelum menerima jabatannya, Advokat harus mengambil sumpah di hadapan ketua *Raad Van Justitie* (saat ini disebut Pengadilan Tinggi). Tata cara ini kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang secara umum sumpah jabatan diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No.14 Tahun 1970.

d) Sumpah Advokat Pasca Undang-Undang No 18 Tahun 2003

Dengan berlakunya Undang-Undang Advokat, maka ketentuan mengenai pengangkatan untuk menjadi Advokat diatur dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Mengenai pengambilan sumpah Advokat diatur bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat). Sebagai panduan bagi Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat tertanggal 29 Maret 2007.

Kita ketahui dari bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat bahwa pihak yang mengucapkan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi adalah Advokat dan bukan calon Advokat. Artinya, pengucapan sumpah Advokat merupakan proses lanjutan dari pengangkatan Advokat yang dilakukan oleh Organisasi Advokat. Dalam praktiknya sejak 2007, Organisasi Advokat yang secara ketat menjalankan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat melaksanakan pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji Advokat pada hari yang sama. Pada akhir proses, Advokat mengantongi surat pengangkatan sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat dan salinan berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Di samping itu, dalam praktik juga terjadi pengangkatan Advokat oleh Organisasi Advokat lainnya yang tidak diikuti dengan pengucapan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Meski demikian, pada satu waktu Organisasi Advokat yang sama melaksanakan pengangkatan Advokat di Nanggroe Aceh Darussalam yang diikuti dengan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Sebagian pihak mempertanyakan apakah Pengadilan Tinggi Agama termasuk Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Karena sebelum berlakunya Undang-Undang

Advokat pengambilan sumpah pengacara oleh Pengadilan Tinggi Agama hanya berlaku untuk berpraktik di Pengadilan Agama.

e) Sumpah Advokat kewajiban Undang-Undang

Dari uraian di atas kiranya cukup jelas bahwa pengucapan sumpah Advokat bukan sekadar seremoni, tapi sebuah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Sumpah Advokat sudah ada dan dijalankan secara konsekuen bahkan sebelum Undang-Undang Advokat berlaku. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu Advokat tidak dapat menjalankan profesinya sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajiban tersebut. Tentunya terdapat tujuan dari pembentuk Undang-undang sehingga mewajibkan untuk melakukan pengambilan sumpah Advokat.

Apa yang telah diatur oleh undang-undang tidak boleh dilanggar oleh peraturan di bawahnya. Sebagaimana aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan dari Undang-Undang adalah di bawah dari Undang-Undang 1945 dan di atas peraturan lainnya (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah).

Oleh karena itu pengambilan sumpah Advokat memiliki posisi yang kuat dan oleh karenanya adalah suatu kewajiban untuk semua calon Advokat agar melaksanakan sumpah Advokat. Sumpah Advokat bukan sekadar kewajiban Undang-Undang, namun juga punya arti

penting yaitu sebagai kontak pertama antara Advokat dengan publik. Hal ini karena profesi Advokat tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri, melainkan berhubungan dengan orang banyak dan tanggung jawab yang besar kepada para kliennya.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai Penegak Hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan Penegak Hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi Advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing Advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi Advokat

dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji Advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- a) Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*
- b) Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.*
- c) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan.*
- d) Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani.*
- e) Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat .*

f) Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat .

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai Advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap Advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan profesi Advokat yang berfungsi sebagai Penegak Hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-Undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat.

f) Tugas dan Fungsi Advokat

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu, Advokat dalam menjalankan

tugasnya bertanggungjawab kepada Negara, masyarakat, pengadilan, klien dan pihak lawannya.³⁷

Persepsi masyarakat terhadap tugas Advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas Advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana dan tata usaha Negara di hadapan Kepolisian, Kejaksaan dan di Pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan Advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat nonlitigasi.

Tugas Advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi Advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi Advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender dan ideology.

Tugas Advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya

³⁷ Rahmat Rosyadi, dan Sri Hartini, *Advokat/Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal. 84

masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik Advokat sebagai landasan moral.

Tugas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat Negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak dibidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi:³⁸

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan HAM;
- 2) Memperjuangkan HAM dalam Negara hukum Indonesia;
- 3) Melaksanakan kode etik Advokat ;
- 4) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- 6) Menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);

³⁸ Ropuan Rambe, 2001, *Tehnik Praktek Advokat /Advokat* , Jakarta; Grasindo, h. 28-29.

- 7) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat ;
- 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik Advokat ;
- 10) Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- 11) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- 12) Memelihara kepribadian Advokat ;
- 13) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai;
- 14) Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi Advokat ;
- 15) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- 16) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- 17) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- 18) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- 19) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 20) Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- 21) Membela kepentingan klien (*litigation*);
- 22) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);

23) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Dengan demikian, seorang Advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangan kewajibannya terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, Negara terlebih kepada Allah Swt untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Profesi Advokat ini akan terpendang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Terjadinya pergeseran tugas dan fungsi ini dari pemberi bantuan hukum secara *prodeo* menjadi pemberian jasa hukum secara professional mengakibatkan banyak praktek menyimpang dari para Advokat. Dengan perilaku ini, Advokat tidak lagi menjadi benteng hukum atau garda keadilan, tetapi secara tidak disadari telah menjadi propokator bidang hukum untuk sebuah kepentingan Advokat dalam memanfaatkan kliennya

g) Syarat-syarat Pengangkatan Advokat

Setelah berlakunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, dalam BAB II Pasal 2 dan 3, sebagai berikut:

Pasal 2 :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan Tinggi Hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat .
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat .
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 :

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun);
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1); yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, syariah, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian;
 - f. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Advokat
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat ;

- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang No. 35/2009 adalah *tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina*. Bahan lain, baik alamiah atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi tiga golongan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang- undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.

3. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam

masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak - anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk

menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota

masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada Penegak Hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kasus yang diproses memang ringan, sehingga Hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. *Kedua*, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak Hakim sendiri yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

- a) Takut berbuat dosa;
- b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c) Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi;

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psiktropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

C.Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Jadi walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan Hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Surat Dakwaan (*telast elegging*) oleh kebanyakan pakar hukum di Indonesia, diartikan sebagai sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

Surat Dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap

sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan Undang-Undang.

Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Ditinjau dari berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka surat dakwaan berfungsi untuk:

1. Pengadilan/ Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam requisitoir, dasar melakukan upaya hukum.
3. Terdakwa/ penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar utama untuk mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum.
4. Pemantau peradilan/ masyarakat sipil, surat dakwaan merupakan dasar untuk menilai kinerja Penegak Hukum dalam proses penegakan hukum.

Menurut Pasal 14 huruf d KUHAP, yang berwenang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke Pengadilan dengan segera (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan, harus disampaikan kepada tersangka atau Kuasa Hukumnya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat bersamaan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP).

Dengan posisi surat dakwaan yang sentral dan strategis ini, maka tidaklah mengherankan apabila dalam proses pembuatannya seringkali terjadi proses negosiasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan (*Judicial Corruption*) dalam melakukan Advokasi untuk membongkar mafia peradilan, menemukan sejumlah modus korupsi dalam pembuatan surat dakwaan, di antaranya: Pertama, pola utamanya adalah pengurangan

dengan modus Jaksa akan menawarkan pada tersangka Pasal apa yang akan diterapkan kalau ingin tuntutan yang ringan dan konsekwensinya, tersangka harus menyerahkan uang kepada Jaksa. Aktor dari modus ini adalah Jaksa, Advokat dan tersangka. Kedua, pola yang dipergunakan adalah melepaskan tersangka. Modus yang dipergunakan adalah membuat dakwaan yang kabur (*Obscr Libel*) sehingga tersangka bisa bebas. Dengan demikian, tersangka akan dibebaskan melalui pengadilan yang sah dan Jaksa/ Penuntut Umum dan akan diberi imbalan sesuai kesepakatan. Pada modus seperti ini, Jaksa/ Penuntut Umum dan Penasehat hukumlah yang menjadi aktornya.

Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga surat dakwaan dapat tersusun secara sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni:

a. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu surat dakwaan adalah:

2) Diberi tanggal

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/ surat. Selain itu, pencantuman tanggal dalam surat dakwaan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana.

3) Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum dalam rangka memenuhi syarat sebagai suatu akte/ surat. Alasan lain dalam kaitannya dengan surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukkan identitas dari pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 huruf d KUHAP) untuk menandatangani suatu surat dakwaan.

4) Berisi identitas terdakwa/ para terdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain (*Error in Persona*). Apabila syarat formil ini

tidak seluruhnya dipenuhi maka dapat dibatalkan oleh Hakim (*Vernietigbaar*), karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan batal demi hukum (*absolut nietig*).

Dalam KUHAP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah cermat, jelas, dan lengkap. Namun oleh kebanyakan pakar hukum pidana, pengertian cermat, jelas dan lengkap dimaknai sebagai

berikut:

2) Uraian harus cermat

Cermat yang dimaksud di sini adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dengan semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan

penuntutan perkara di persidangan, di antaranya: (a) apa ada pengaduan dalam hal delik khusus atau tindak pidana umum?; (b) apa penerapan hukumnya sudah tepat?; (c) apa terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana; (d) apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa; (e) apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*, yakni terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

3) Uraian harus jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta (perbuatan material) terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa atau Advokat yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: (a) siapa yang melakukan tindak pidana; (b) tindak pidana apa yang dilakukan; (c) kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan; (d) apa akibat yang ditimbulkan; dan (e) mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk para pihak yang terlibat dalam berperkara dapat mengetahui secara jelas, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dalam kapasitas sebagai pelaku (*dader*)

dengan peran: Orang yang Melakukan (*pleger*), Orang yang Menyuruh (*doenpleger*), Orang yang Turut Serta Melakukan Melakukan (*medepleger*), Orang yang Menganjurkan (*uitlokker*), atau hanya sebagai Pembantu untuk Melakukan (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana dengan kualifikasi, misalnya penipuan atau penggelapan atau pencurian, dsb.

4) Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

1. Pembuatan Surat Dakwaan

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa di mana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materil, waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satu pun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan atau tidak diuraikan.

Teknik pembuatan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan.

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, digunakan bentuk dakwaan kumulatif.

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat yang efektif.

Dalam menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat

(2) huruf a KUHAP, maka ada 2 (dua) hal yang wajib diperhatikan oleh Penuntut Umum sebelum menyusun surat dakwaan, yaitu:

4. Penguasaan atas Materi Perkara

Sebelum Penuntut Umum mulai membuat surat dakwaan, terlebih dahulu haruslah dengan seksama membaca seluruh berkas perkara yang ada agar materi perkara bisa dikuasai. Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang diduga melakukan tindak pidana, kapan tindak pidana tersebut dilakukan, di mana terjadinya tindak pidana tersebut, cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan dan dengan alat apa tindak pidana dimaksud dilakukan. Selanjutnya, yang harus diketahui oleh Penuntut Umum adalah apa akibat dari tindak pidana tersebut: siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Semua itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan Undang-Undang.

Penguasaan materi perkara ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penelitian berkas perkara. Penelitian berkas perkara harus difokuskan pada terpenuhinya kelengkapan formil dan materil, sehingga bisa diketahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian.

5. Penguasaan atas Materi Ketentuan Perundang-undangan

Penguasaan materi ketentuan perundang-undangan ini berarti pembuat surat dakwaan harus mengetahui secara tepat dan rinci dari Pasal yang direncanakan akan didakwakan, di mana unsur-unsur tersebut cocok dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Substansi dari Pasal 141 KUHAP ini pada dasarnya mengatur tentang *semenloop* atau *concursum*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi 'Perbarengan'.

Dasar pemikiran penggabungan perkara-perkara pidana ini ialah meringkaskan serta memudahkan pemeriksaan di dalam suatu sidang

pengadilan. Penggabungan perkara-perkara ini dimaksudkan agar pemeriksaan beberapa macam perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar sehingga hubungan atau keterkaitan yang ada dalam beberapa perkara itu menjadi lebih mudah diketahui.

Dalam penanganan perkara, Penuntut Umum diperkenankan untuk memecah perkara (*splitsing*) menjadi beberapa perkara dengan surat dakwaan tersendiri pula. Menurut Pasal 142 KUHP, dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang tidak masuk dalam Pasal 141 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Splitsing biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara di mana para tersangka saling menjadi saksi. Sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Secara teknis, pembuat *splitsing* perkara adalah penyidik atas petunjuk Penuntut Umum, karena masalah *splitsing* ini adalah masih tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap persidangan perkara di Pengadilan.

Dalam hal Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, harus segera diteliti dan dipelajari apakah perlu tidaknya *displit*. Bilamana Jaksa yang dipercayakan untuk meneliti berpendapat bahwa perkara *splitsing*, maka dalam tersebut perlu untuk dilakukan waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik untuk

dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan petunjuk seperlunya. Dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang telah di-*split* itu kepada Penuntut Umum (kaitan dengan makna ketentuan materi Pasal 138 ayat (1) & (2) KUHAP).

Dengan demikian, petunjuk mengenai *splitsing* itu diberikan dalam rangka prapenuntutan yang merupakan wewenang Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 huruf b Jo. Pasal 110 Jo. Pasal 138 KUHAP.

2. Jenis – Jenis Surat Dakwaan

KUHAP tidak mengatur bentuk, susunan ataupun sistematika dari surat dakwaan. Pada prakteknya, Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan selalu berpijak pada strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing. Meski demikian, Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya tetap harus berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yakni:

a. Surat Dakwaan Tunggal/ Biasa

Penyusunan dakwaan tunggal/biasa merupakan penyusunan surat dakwaan yang mudah disusun, jika dibandingkan dengan penyusunan dakwaan yang mempergunakan bentuk surat dakwaan lainnya. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu

sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Surat dakwaan biasanya disusun secara tunggal, jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan hanya satu perbuatan pidana saja. Misalnya, Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan 'pencurian' sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 362 KUHP.

Seorang terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) atau beberapa orang terdakwa secara bersama-sama (*Medeplegen*) melakukan satu tindak pidana, dapat juga diadili dengan dakwaan tunggal/biasa. Substansi dari dakwaan tunggal/ biasa adalah jika (para) terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana saja dan tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasi atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif dipergunakan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, akan tetapi Penuntut Umum belum yakin benar tentang tindak pidana apa yang paling tepat didakwakan pada terdakwa.

Tentang kualifikasi atau Pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut dan untuk memperkecil peluang lolosnya

terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, dimaksudkan juga untuk memberikan pilihan kepada Hakim dalam menerapkan hukum yang lebih tepat. Ciri dari dakwaan alternatif adalah dalam Penulisannya menggunakan kata 'atau'. Dakwaan alternatif ini dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir sama. Misalnya, pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, dsb.

Cara pemeriksaan/pembuktian suatu tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif adalah semua dakwaan harus diperiksa terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan ini, Penuntut Umum dan Hakim kemudian memilih satu dakwaan yang paling tepat dan terbukti. Surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana/delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana.

c. Surat Dakwaan Subsidair/ Berlapis

Penuntut Umum akan mempergunakan bentuk dakwaan subsidair/berlapis, apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan

pidana. Selain itu, bentuk dakwaan subsidair/berlapis dapat dipergunakan apabila dalam satu tindak pidana terdapat titik per singgungan antara ketentuan pidana yang satu dengan lainnya. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan keraguan pada Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai Pasal yang dilanggarnya.

Dalam dakwaan yang berbentuk subsidair/berlapis, terdakwa hanya didakwakan satu tindak pidana saja, di mana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

Konsekuensi pembuktian dari dipergunakannya dakwaan berbentuk subsidair/berlapis adalah jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam praktek hukum, biasanya pertama-tama yang dibuktikan adalah dakwaan utama/primair. Kalau dakwaan primair terbukti, dakwaan pengganti/subsidair tidak perlu dibuktikan. Dakwaan subsidair dibuktikan, jika dakwaan primair tidak terbukti.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dipergunakan oleh Penuntut Umum jika seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana yang harus dianggap berdiri sendiri atau pun tindak pidana tersebut tidak mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya (*Concursus Realis*).

Contohnya, terdakwa didakwakan melakukan kejahatan pemerasan dalam jabatan, membawa pula senjata api tanpa izin. Jika terjadi hal yang demikian, maka terhadap masing-masing kejahatan dibuat dakwaannya secara terpisah dalam sebuah surat dakwaan.

Dalam hal pembuktian berkaitan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, setiap dakwaan harus dibuktikan secara tersendiri, namun hukumannya hanya satu saja, yakni ancaman hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya sebagaimana maksud dari Pasal 63 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. Sifat/ciri dari dakwaan kumulatif adalah (a) terdiri dari lebih dari satu tindak pidana; (b) antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata penghubung 'DAN'; (c) tidak boleh mengkumulasikan antara delik yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa/ singkat dengan delik yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini merupakan perkembangan terbaru dalam praktek hukum. Penuntut Umum mempergunakan dakwaan berbentuk kombinasi untuk merespon pesat dan variatifnya peristiwa pidana baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan.

Surat dakwaan kombinasi biasanya dipakai oleh Penuntut Umum untuk menjerat seseorang atau lebih terdakwa yang melakukan satu

perbuatan pidana tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar beberapa peraturan (*Concursus Idealis*).

Surat dakwaan yang berbentuk kombinasi ini dasarnya adalah surat dakwaan kumulatif. Artinya, dalam dakwaan kombinasi salah satu atau setiap dakwaan kumulatif, terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair. Atau dengan kata lain, dalam surat dakwaan kombinasi, seorang atau lebih terdakwa didakwa dengan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidair dan dakwaan alternatif secara serempak/sekaligus.

Pembuktian berkaitan dengan suatu perbuatan pidana yang terdakwanya oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi, maka dakwaan kesatu primair lebih dahulu dibuktikan. Kalau sudah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Kemudian dakwaan kedua juga harus dibuktikan, dst.

D. Tanggung Jawab Advokat Dalam Penegakan Hukum

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).³⁹ Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima

³⁹ Anton M. Moeliono (Peny), 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Balai Pustaka, h. 899.

konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan dan kemampuan untuk melakukan.

Pada kebudayaan masyarakat Indonesia, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai kata searti untuk penyebab. 'Bertanggung jawab atas' menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat.⁴⁰

Lebih lanjut istilah "tanggung jawab" adalah "siap menerima kewajiban atau tugas". Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih merasa sulit, merasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab.

⁴⁰ A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab kita*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, h. 68.

Kebanyakan orang mengelak bertanggung jawab, karena jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada “menerima” tanggung jawab.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan Kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai Penegak Hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan Penegak Hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI pada

dasarnya adalah organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.

Dengan demikian, profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha Negara, bahkan tata Negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan Penegak Hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, Advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi Advokat dan organisasi Advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Dengan demikian, baik secara yuridis maupun sosologis Advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Berhubungan dengan tanggung jawab Advokat dalam penegakan hukum setidaknya menurut Penulis Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terakhir kepada Masyarakat.

Pertama, tanggung jawab Advokat kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religius yang memiliki kecerdasan spiritual. Menurut Tony Buzan kecerdasan spiritual adalah yang berkaitan dengan menjadi bagian dari rancangan segala sesuatu yang lebih besar, meliputi “melihat suatu gambaran secara menyeluruh”. Sementara itu, kecerdasan spiritual

menurut Stephen R. Covey adalah pusat paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, karena dia menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual mewakili kerinduan akan makna dan hubungan dengan yang tak terbatas.⁴¹

Zohar dan Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari pada yang lain. Kecerdasan spiritual menurut Khalil A Khavari di definisikan sebagai fakultas dimensi non-material kita atau jiwa manusia. Ia menyebutnya sebagai intan yang belum terasah dan dimiliki oleh setiap insan. Kita harus mengenali seperti adanya, menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekak yang besar, menggunakannya menuju kearifan, dan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.⁴²

Dengan pengakuan potensi kecerdasan spiritual tersebut, manusia dengan sendirinya memiliki tanggung jawab akan kehidupannya kepada Tuhan. Tanggung jawab tersebut melekat pada diri manusia bukan disebabkan butuhnya Tuhan kepada manusia melainkan bentuk rasa dan sikap iman manusia kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi

⁴¹ *Pengertian Kecerdasan Spritual*, dalam <http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/02/18/pengertian-kecerdasan-spritual/>. Akses tanggal 23 April 2022.

⁴² *Ibid*

kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga dikatakan tindakan manusia tidak lepas dari hukuman Tuhan. Yang diruangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukuman tersebut akan segera diperingatkan oleh Tuhan dan jika peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukan maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah perintah Tuhan Berarti meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggungjawabnya manusia harus berkorban.

Tanggung Jawab manusia kepada Tuhan juga 'berlaku' bagi Advokat. Sebagai manusia, secara individual Advokat mengikatkan dirinya untuk selalu bertanggung jawab kepada Tuhan-Nya. Hal tersebut ditunjukkan dalam pembacaan janji/sumpah Advokat.

Kedua, Tanggung Jawab kepada kode Etik Advokat. Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat , disebutkan:

*“Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”.*⁴³

⁴³ Lihat Kode Etik Advokat /Advokat Indonesia.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah "*kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat*".

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian Advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma ethika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku ("*conduct*") tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁴

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan ethika moral bangsa Indonesia⁴⁵, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang

⁴⁴ Purwoto S. Gandasubrata, *Op. Cit.*, h. 92

⁴⁵ *Ibid.*

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

Dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dapat disimpulkan bahwa seorang Advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada:

- a. Kejujuran profesional (*professional honesty*) sebagaimana terungkap dalam Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya”, dan
- b. Suara hati nurani (*dictate of conscience*).

Keharusan bagi setiap Advokat untuk selalu berpihak kepada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya berarti bahwa bagi Advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap perilaku yang berdasarkan “*he who pays the piper calls the tune*” karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah pelacuran profesi Advokat.⁴⁶

Ketiga, Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat, Untuk mewujudkan profesi Advokat yang berfungsi sebagai Penegak Hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-Undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan

⁴⁶ Fred B.G, Tumbuan, 2004, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat /Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat /Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hal. 39.

Pasal 6 Undang-Undang Advokat misalnya menentukan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan;
- d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat .

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Dilingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat Kode Etik yang disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode etik dimaksud. Di samping

itu, walaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan.

Demikian pula halnya Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada Advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan Advokat itu sendiri, baik aturan hukum Negara maupun aturan berorganisasi termasuk Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang *credible* diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif. Sebagai Organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat,

mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya.

Keempat, Tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai mahluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan Manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian Manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Seorang Advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan *public*, bahwa Advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*Officium Nobile*) dengan hak eksklusif antara lain; 1) Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang Advokat; 2) Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan 3) Menghadap dimuka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban Advokat kepada masyarakat, yaitu:

- 1) Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi Advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat;
- 2) Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.

Kewajiban Advokat kepada masyarakat tersebut di atas, Bagian dari kewajiban Advokat kepada masyarakat adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam Kode Etik Advokat Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang Advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial• orang yang memerlukan jasa hukum dan didalam Pasal 4 mengurus perkara cuma-cuma telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 Kode Etik Advokat alinea 8: “kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu”. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban Advokat atau kantor Advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan.

Sebagai sebuah profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari catur wangsa penegakan hukum, Advokat memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan yang diwajibkan secara yuridis melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani.

Kewajiban-kewajiban seorang Advokat tercermin dalam kemampuan bertanggung jawab Advokat terhadap Tuhan, Kode etik Profesi, aturan perundang-undangan dan masyarakat. Tanggung jawab kepada Tuhan merupakan tanggung jawab mutlak Advokat sebagai makhluk yang memiliki nuansa religiusitas. Sedangkan tanggung jawab terhadap kode etik profesi adalah sebagai manifestasi tanggung jawab Advokat sebagai bagian dari seorang profesionalisme yang diikat oleh etika. Selain itu pula, tanggung jawab terhadap aturan perundang-undangan menjadi konsekwensi logis seorang Advokat dalam setiap sikap dan tindakannya. Pada akhirnya seorang Advokat dituntut pula untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya kepada masyarakat sebagai implementasi rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan, kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Secara tidak resmi dan tidak langsung, persepsi publik terhadap penegakan hukum seperti mafia hukum karena adanya peran Advokat ⁴⁷. Sebagai manusia biasa dikatakan Hakim bisa luluh atas pendekatan Advokat yang menjalankan profesinya tidak sesuai dengan kode etik,

⁴⁷ Ibid

sumpah jabatan dan perundang-undangan. Bila tidak ada penawaran dari Advokat maka penyidik, penuntut umum dan Hakim tidak pernah tergoda. Oleh karena pejabat hukum itu sudah luluh, akibatnya hukum dan keadilan banyak menjadi komoditas. Dengan demikian atas dugaan adanya “mafia peradilan” tersangkanya ialah Advokat.

Ada Advokat sangat dekat dan informal hubungannya dengan penyidik, penuntut umum dan Hakim memang sudah menjadi “rahasia umum”. Kenyataannya ialah semakin informal hubungan Advokat dengan mereka semakin tinggi pula kemungkinannya menang dalam perkara. Bahkan ada diantara Advokat itu yang berani menjamin kemenangan bagi kliennya karena faktor hubungannya dengan aparaturnya Penegak Hukum itu. Akan tetapi sekalipun demikian, tetap menjadi pertanyaan apakah penetapan Advokat sebagai “tersangka” atas persepsi negatif publik yang dialamatkan pada peradilan dewasa ini benar dan menakutkan?. Penetapan Advokat sebagai tersangkanya adalah tidak benar dan menakutkan dan penetapan itu adalah merupakan pembenaran belaka jika melihat kewenangan aparaturnya Penegak Hukum dalam sistem peradilan yang bersifat monopolistik atas semua aspek-aspek peradilan.

Dewasa ini agaknya ada kemajuan atas status profesi Advokat dimana dalam Undang-Undang Advokat dinyatakan bahwa Advokat adalah penegak hukum.⁴⁸ Sebagai Penegak Hukum seharusnya, sistem

⁴⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Advokat /Advokat

memberi ruang pada Advokat dalam sistem peradilan itu. Akan tetapi kenyataannya sistem peradilan masih tetap monopolistik. Oleh karena itu, kemajuan itu dapat dikatakan bersifat “bertepuk sebelah tangan”. Status sebagai Penegak Hukum itu kenyataannya tidak termaterialisasikan dalam perundang-undang di bidang peradilan secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya suatu keadaan yang *a-simetris* dalam sistem peradilan dewasa ini sehingga potensial menimbulkan keadaan yang *antagonistik* dan berbenturan. Akibatnya produktivitas sistem dalam bersinergi tetap sulit diharapkan tinggi. Kedudukan baru profesi Advokat ini tidak akan bisa membantu merubah posisi awal yang bersifat negatif itu.

Dalam Undang-undang Advokat, istilah yang digunakan ialah Advokat, bukan penasihat hukum atau pengacara atau konsultan hukum lagi. Sebagai penegak hukum, Advokat tugasnya ialah memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁹ Dengan kedudukan sebagai Penegak Hukum maka secara formal Advokat telah sama dengan penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Dengan adanya Undang-undang Advokat, hak pada Advokat antara lain (1) memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan menjalankan profesi,⁵⁰ (2) Atas kerahasiaan hubungannya dengan klien,⁵¹ (3). Perlindungan atas berkas

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Advokat /Advokat

⁵⁰ Pasal 17 Undang-undang Advokat /Advokat

⁵¹ Pasal 19 ayat 19 Undang-undang Advokat /Advokat

dan dokumen terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik,⁵² (4). Bebas dalam sidang pengadilan dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana selama dilakukan dengan itikad baik⁵³. Pada saat yang sama, Organisasi Advokat ditentukan sebagai *quasi official* karena putusannya mempunyai *civil effect (Pengaruh terhadap jabatan)* yakni mengangkat Advokat⁵⁴ dan memberhentikannya.⁵⁵ Dengan demikian, dengan kedudukan Advokat formal adalah Penegak Hukum dan Organisasi Advokat sebagai *quasi official* maka kedudukan profesi disatu sisi telah lebih baik tetapi disisi lain secara materil sesungguhnya belum ada perubahan. Oleh karena Undang-Undang Advokat itu sebagai bagian sistem peradilan tidak bisa berdiri sendiri. Kenyataannya, konsep sistem peradilan kita belum pernah berubah sejak zaman kolonial dimana di dalam sistem itu kekuasaan tetap bersifat absolute dan kekuasaan yang ada di dalamnya banyak berjalan berdasarkan diskresi.

Lembaga Peradilan (Pengadilan) sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana memainkan peranan yang sangat penting. Lembaga peradilan dalam hal ini diberi mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga Negara dalam mencari keadilan.

Selain itu juga lembaga ini menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum. Pemberian hak tersangka dalam bentuk bantuan

⁵² Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Advokat /Advokat

⁵³ Pasal 14 jjs Pasal 15 dan 16 Undang-undang Advokat /Advokat

⁵⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Advokat /Advokat

⁵⁵ Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Advokat /Advokat

hukum, dalam pemenuhan HAM tersangka atau terdakwa aparat Penegak Hukum justru tidak memenuhi kewajiban sebagai prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, maka aspek pengawasan terhadap aparat dimaksud yang menjadi kendala.

Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak untuk mendapat bantuan hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia adalah:⁵⁶

1. Pandangan masyarakat terhadap Advokat bahwa bantuan jasa hukum yang diberikan Advokat merupakan komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya.
2. Ketersediaan Advokat sangat terbatas dan hanya ada dikota-kota besar. Hal ini dikarenakan jumlah kasus yang sedikit menyebabkan keengganan dari Advokat untuk menjalankan profesinya didaerah-daerah terpencil
3. Masih kurangnya jumlah Advokat dan kurangnya tenaga Advokat yang professional dan terdakwa sendiri tidak mau didampingi Advokat.
4. SDM aparat Penegak Hukum yang tidak siap kalau harus berhubungan dengan Advokat dan sikap apatis yang menganggap Advokat yang sudah terkenal pasti tidak mau menangani perkara prodeo.
5. Keterbatasan anggaran dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk biaya bantuan hukum itu sendiri.

⁵⁶ Yesmil. *Op.Cit.* h. 277.

Kendala yang lebih utama adalah, kurangnya mekanisme kontrol internal oleh beberapa kalangan dianggap kurang mampu mengatasi permasalahan penyimpangan dalam institusi Penegak Hukum yang ada saat ini. Lemahnya mekanisme kontrol pada tiap-tiap sub sistem tidak dapat dilepaskan dari ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya. Selayaknya mekanisme control dimaksudkan untuk memastikan kinerja setiap lembaga dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan. Keprihatinan itu tentu saja tidak semata-mata terbatas pada persoalan praktisi, Hakim, Jaksa, Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi meluas untuk bidang kajian hukum secara umum.

Perlunya adanya kontrol antara institusi yang satu dengan institusi yang lain dan permasalahan sarana prasarana serta kesejahteraan aparat Penegak Hukum menjadi salah satu kendala dalam memperbaiki kualitas Penegak Hukum di Indonesia. Masalah kesejahteraan para aparat Penegak Hukum harus mendapat perhatian. Peningkatan kesejahteraan tersebut dinilai dapat meningkatnya kinerja aparat hukum dan untuk mengurangi kecenderungan melakukan kolusi dan korupsi. Masalah kemandirian aparat Penegak Hukum menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam upaya memberikan pelayanan hukum pada masyarakat.

Apabila ditelaah lebih jauh, kualitas Sumber daya manusia adalah salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat perhatian hukum di Indonesia ini. Keprihatinan akan tersebut, diperparah oleh

sistem pengawasan bagi aparat yang sangat lemah menyebabkan permasalahan kualitas SDM menjadi prioritas pembenahan dalam mewujudkan sistem peradilan di Indonesia.

D. Jaksa, Kode Etik Jaksa dan Perilaku Jaksa

Jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum. Karena Jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi atau kode perilaku. Dalam pengertian formal disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Sama halnya dengan profesi hukum lainnya seperti Hakim, Advokat /Pengacara atau Notaris, Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan istilah Kode Perilaku Jaksa (C.O.C/Contempt Of Court) disamping adanya Standar Minimum Profesi Jaksa.

Dalam Kode Etik Profesi Jaksa itu atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007, kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:

1. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
5. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
6. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat Penegak Hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Sementara itu dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;

7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Dalam peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 diatur mengenai penegakan kode perilaku Jaksa dan tindakan administratif terhadap Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, demikian juga tata caranya sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut.